



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI ULIN

Jl.Ir.PM.Noor Komp.Pesona Permata Indah RT.XII RW.III Kelurahan Sungai Ulin
Kec. Banjarbaru Utara Kode Pos 70714 Telp.Kantor : 0511 - 4781433 WA : 0895 3265 04959
Email : pkmsungaiulin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN
NOMOR 029 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Ulin tentang Standar Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN TENTANG STANDAR PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI PUSKESMAS SUNGAI ULIN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada puskesmas Sungai Ulin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB
 5. Pelayanan Pemeriksaan Anak / Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
 6. Pelayanan Gizi / Pusat Pemulihan Gizi (PPG)
 7. Pelayanan Laboratorium Sederhana
 8. Pelayanan Imunisasi

9. Pelayanan Klinik Sanitasi/ Kesehatan Lingkungan (KESLING)
10. Pelayanan Kefarmasian
11. Pelayanan Gawat Darurat

KETIGA : Standar Pelayanan Puskesmas Sungai Ulin wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN



RAHMI SRI NURHAYATI